

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan *Sustainable cities and communities* di kota Yogyakarta dalam mendukung agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs adalah hasil proses negosiasi yang panjang antara negara-negara anggota PBB dan berbagai aktor, termasuk lebih dari 80 pertemuan resmi antara Maret 2013 dan Juli 2014 (Park & Park, 2024). SDGs disepakati secara internasional menuju pembangunan berkelanjutan yang "tidak meninggalkan siapa pun di belakang" (United Nations, 2023; Sodiq et al., 2019). Terdiri dari 17 tujuan, SDGs memberikan rencana aksi yang komprehensif untuk *people, planet, prosperity, peace dan partnerships* (Fonseca et al., 2020; Kuswanto et al., 2023).



Figure 1.1 Tujuan SDGs

Sumber: (United Nations, 2023)


Gambar 1.1 menunjukkan 17 tujuan SDGs yang dirancang oleh PBB sebagai panduan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada salah satu tujuannya, yaitu mewujudkan *sustainable cities and communities* seperti yang dinyatakan dalam tujuan 11 (UNDP, 2023). *Sustainable cities and communities* menekankan pentingnya membuat kota menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan pada tahun 2030 (Nkhabu, 2023). Dari perspektif ini, kota harus mampu mengatasi tantangan dari aspek bencana, iklim, dan sosial-politik (Rimi & Adedoyin, 2019). Serta terkait dengan peningkatan kepedulian terhadap pengembangan sumber daya manusia, standar kesejahteraan Sodiq et al., (2019), memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan (Wątróbski et al., 2022).

Sustainable cities and communities memiliki 10 target yang ditetapkan oleh PBB (UNDP, 2023). Terdiri dari akses terhadap perumahan yang layak, transportasi yang aman, urbanisasi yang inklusif, warisan budaya, mengurangi kerugian akibat bencana, mengatasi kualitas udara dan limbah, menyediakan ruang terbuka hijau, memperkuat kebijakan kota, perubahan iklim dan penggunaan sumber daya lokal (Sharifi et al., 2024; Sodiq et al., 2019).

Untuk mencapai *Sustainable cities and communities* diperlukan integrasi perencanaan kota yang cerdas, tata kelola yang efektif Vamsidhar Akuraju et al., (2020) dan solusi inovatif (Morita et al., 2020). Agar sebuah kota dapat dikatakan

berkelanjutan, Valencia et al., (2019) menekankan pentingnya pengembangan dan pengusulan strategi yang menjangkau spektrum perencanaan, pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan kota. Dengan kata lain, konsep keberlanjutan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan pembangunan kota dengan mempromosikan koherensi kebijakan perkotaan (Giles-Corti et al., 2020; Leavesley et al., 2022).

Seruan untuk mewujudkan *sustainable cities and communities* di Indonesia telah berkembang menjadi kebutuhan yang semakin penting (Yusoff, 2020). Menempati peringkat keempat dengan penduduk terpadat di dunia Worldometer (2024), Indonesia menghadapi ketidakselarasan lingkungan Kusumanto (2023), hingga perubahan signifikan dalam struktur dan karakteristik kota (Mardiansjah et al., 2021). Data dari United Nations menunjukkan perkotaan Indonesia mengalokasikan kurang dari 20 persen dari luas wilayahnya untuk ruang publik, berada di bawah target yang direkomendasikan sebesar 45-50 persen (United Nations, 2023).




Gambar 1.2 Emisi Karbon dioksida (CO₂) dalam Juta Ton di Indonesia

Sumber: (Our World in Data, 2023)

Gambar 1.2 menunjukkan jumlah limbah yang dihasilkan Indonesia dari tahun 2000 hingga 2020. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jumlah limbah yang dihasilkan meningkat secara signifikan selama periode tersebut (Our World in Data, 2023). Pada tahun 2000, emisi CO₂ dari limbah Indonesia sebesar 40 juta ton dan telah meningkat menjadi 100 juta ton pada tahun 2022. Situasi ini terjadi akibat peningkatan aktivitas kolektif dan populasi yang terus meningkat (H Wibisono, 2020; Kusumanto, 2023). Akibatnya, volume limbah domestik yang dihasilkan juga meningkat sebagai dampak langsung dari pertumbuhan populasi (Mochamad Arief Budihardjo et al., 2023).

Kota Yogyakarta termasuk salah satu daerah yang tidak terlepas dari masalah perkotaan (Sunartono, 2023). Meskipun Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah geografis terkecil, hanya 1.04% dari wilayah administrative Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) namun merupakan wilayah terpadat (Rahajeng et al., 2023).



Gambar 1.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk DIY, 2020

Sumber: (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2021)

Gambar 1.3 menunjukkan kepadatan penduduk di kota Yogyakarta adalah yang paling padat dibandingkan dengan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta., secara khusus mencapai 12.803 jiwa per kilometer persegi (Setda DIY, 2021). Hal ini memiliki implikasi adanya perubahan spasial terutama dalam jenis penggunaan lahan. Terjadi transformasi dari kawasan hijau, dikonversi menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan perkembangan ekonomi dan sosial di Kota Yogyakarta (Gunawan, Machimura et al., 2023; Jibrán et al., 2021). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sumber daya kota semakin terbatas untuk mengakomodasi kebutuhan yang terus bertambah (Anggit & Putri, 2022; Suherningtyas et al., 2021).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Leuveano et al., (2024) menyoroti kelemahan dalam sistem pengelolaan sampah di kota ini. Kota Yogyakarta sebagai penyumbang volume sampah terbesar kedua setelah Sleman mencapai lebih dari 360 ton/hari (Jdih Jogja Kota, 2022; Sunartono, 2023). Selain itu, diklasifikasikan sebagai kota yang rentan terhadap bencana dan kerusakan bangunan. Kombinasi antara kepadatan penduduk dan frekuensi bencana menciptakan tantangan signifikan terhadap ketahanan kota (Admiraal & Cornaro, 2020; Franck Lavigne et al., 2023).

Pemerintah kota Yogyakarta mengupayakan tercapainya *Sustainable cities and communities* (Rahajeng et al., 2023). Untuk mencapai tujuan ini, pelaksanaan didasarkan pada berbagai peraturan hukum. Ini termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang prosedur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah (Bappenas, 2020). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Yogyakarta tahun 2018 (Bappeda Kota Yogyakarta, 2018). Peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 Tentang ABPD Kota Yogyakarta tahun 2018 (Bappeda Kota Yogyakarta, 2018).

Setelah fondasi ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan (Banha, 2022). Pada tingkat global, forum politik tingkat tinggi (High-Level Political Forum/HLPF) telah memberikan kepemimpinan politik dan panduan tentang pelaksanaan SDGs serta memastikan adanya fleksibilitas dalam menghadapi tantangan baru dan yang muncul dalam pembangunan berkelanjutan (Park & Park, 2024). Menurut sudut pandang Banha (2022), pengelolaan organisasi menjadi kunci untuk memahami mekanisme pelaksanaan kebijakan. Adopsi kebijakan SDGs sering kali disertai ambiguitas, yang menuntut para pelaksana kebijakan untuk memahami dan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi nyata di lapangan (Grainger-brown & Malekpour, 2019). Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan keberlanjutan adalah tidak adanya keterlibatan masyarakat lokal dan ketidaksesuaian antara tujuan keberlanjutan yang luas dengan struktur organisasi pemerintah daerah (Park & Park, 2024).

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah kota Yogyakarta berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki dan memperhatikan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Putra & Tewdwr-jones, 2023). Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kecocokan potensial antara populasi sasaran, karakteristik wilayah, sumber daya organisasi dalam melaksanakan tujuan Sustainable cities and Communities (Bertram et al., 2015). Menurut Sharifi et al.,

(2024) Pemerintah kota Yogyakarta memastikan bahwa ada mekanisme yang terkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Sustainable cities and communities untuk memastikan kebijakan keberlanjutan diterapkan secara menyeluruh dan konsisten.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan kebijakan "Sustainable Cities and Communities" di Kota Yogyakarta serta strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fokus penelitian ini tertuju pada aspek utama dalam keberlanjutan: Keberlanjutan Sosial, Pengelolaan Lingkungan. Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam menyelidiki mekanisme pelaksanaan dan pelokalan SDGs secara rinci, karena pemahaman kontekstual mengenai implementasi SDGs di tingkat lokal tertentu masih terbatas (Baud et al., 2021; Sodiq et al., 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan *Sustainable Cities and Communities* di Kota Yogyakarta dalam mendukung agenda *Sustainable Development Goals*?
2. Apa strategi yang dilakukan dalam mencapai *Sustainable Cities and Communities* di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan kebijakan *Sustainable Cities and Communities* di Kota Yogyakarta dalam mendukung agenda *Sustainable Development Goals*.
2. Mengetahui strategi yang dilakukan dalam mencapai *Sustainable Cities and Communities* di Kota Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menyediakan pemahaman dan pembelajaran yang berharga. yang dapat direplikasi di kota-kota lain sehingga dapat mendorong gerakan global menuju tercapainya *sustainable cities and communities*.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat menerima masukan untuk mewujudkan *sustainable cities and communities*

